

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2008

T E N T A N G

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. URUSAN WAJIB

a. Urusan Bidang Pendidikan

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------|--------------------------|--|
| 1. Kebijakan | 1. Kebijakan dan Standar | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan .4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.5. Pemberian Izin pendirian serta pencabutan Izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan non formal.6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan menengah bertaraf internasional.7. Pemberian dan pencabutan Izin pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------|----------------|--|
| | | 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi 10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan Sekolah Dasar dan menengah bertaraf internasional. 11. Peremajaan dan/atau pemutahiran data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional. 12. Penyelenggaraan akreditasi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 13. Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 14. Perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional. 15. Penetapan usulan pendirian sekolah negeri. 16. Penetapan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat. |
| 2. Pembiayaan | | 1. Perencanaan anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya. 2. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya. 3. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan kewenangannya. 4. Pemberian bea siswa bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan bantuan biaya pendidikan non formal. 5. Pemberian biaya pendidikan bagi siswa yang rawan putus sekolah untuk pendidikan menengah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--------------|----------------|---|
| 3. Kurikulum | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan non formal. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 5. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 6. Penyusunan dan penetapan kalender pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 7. Penyelenggaraan penerimaan dan perpindahan peserta didik baru pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 8. Penyusunan dan penetapan program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kurikulum muatan lokal pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 9. Penyusunan pedoman alat bantu belajar. 10. Perencanaan penetapan pendirian dan penutupan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------------|----------------|--|
| | | <p>11. Penelitian dan pengesahan Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau ijazah pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>12. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Information Communication Technology (ICT) pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> |
| 4. Sarana dan Prasarana | | <p>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional dan internasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>4. Penyusunan standar baku sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>5. Penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian dan pendayagunaan sarana dan prasarana pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>6. Pengadaan buku pelajaran modul dan bahan ajar pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>7. Penyusunan perencanaan pengadaan, rehabilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------------------------|----------------|--|
| | | 8. Pengawasan dan pendistribusian penggunaan Blangko STTB dan/atau ijazah, raport, progress raport, format penilaian dan sejenisnya pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. |
| 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya 3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal selain karena alasan pelanggaran ketentuan/peraturan perundang-undangan. 7. Pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. |

| SUB BIDANG | | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------------|------|----------------------------|---|
| | | | <p>8. Pelaksanaan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</p> <p>9. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>10. Pengelolaan data dan informasi, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</p> <p>11. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</p> |
| 6. Pengendalian Pendidikan | Mutu | 1. Penilaian Hasil Belajar | <p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian semester, ujian sekolah, dan ujian nasional pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal .</p> <p>3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensi pada pendidikan menengah kejuruan</p> <p>4. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian semester, ujian sekolah dan uji kompetensi</p> <p>5. Penyelenggaraan ujian semester dan ujian tengah semester pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|--|
| | | 6. Penyelenggaraan ujian sekolah pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. |
| | 2. Evaluasi | 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal . 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional dan internasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal . |
| | 3. Akreditasi | 1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 2. Pelaksanaan pembinaan evaluasi diri pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. |
| | 4. Penjaminan Mutu | 1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan . |
| 7. Pendidikan masyarakat | 1. Kebijakan | Pemberian serta pencabutan Izin penyelenggaraan pada satuan pendidikan kesetaraan |
| | 2. Pembiayaan | 1. Pembiayaan untuk sosialisasi publikasi dalam penyelenggaraan pada satuan pendidikan kesetaraan 2. Pemberian kompensasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan kesetaraan |
| | 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pada satuan pendidikan kesetaraan. |
| | 4. Pengendalian mutu pendidikan | Pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan. |
| 8. Pendidikan Seni Budaya | 1. Pelestarian | 1. Pelestarian nilai-nilai seni budaya dan budi pekerti pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 2. Penanaman rasa cinta seni budaya bangsa pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------|---|
| | 2. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan karya seni budaya melalui muatan lokal pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 2. Pembinaan bibit unggul bidang seni budaya pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal |
| | 3. Pengembangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan bakat dan kreativitas seni budaya pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 2. Pengembangan potensi sekolah di bidang seni budaya pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. |
| | 4. Pendidikan dan pelatihan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan cabang-cabang seni budaya pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 2. Pendidikan dan pelatihan bagi guru pembina seni budaya pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. |
| | 5. Apresiasi dan Pameran Seni | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pentas seni siswa pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 2. Pelaksanaan apresiasi seni siswa pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 3. Pelaksanaan pameran karya seni rupa siswa pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. 4. Sosialisasi dan penyebaran informasi pendidikan seni dan budi pekerti pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal |

b. Urusan Bidang Kesehatan

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--------------------|--|--|
| 1. Upaya Kesehatan | 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit | 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa . 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular . 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah . 5. Pembinaan peran serta masyarakat |
| | 2. Lingkungan Sehat | 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. 2. Penyehatan lingkungan. |
| | 3. Perbaikan Gizi Masyarakat | 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk . 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk . 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------------------|--|---|
| | 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder . 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan . 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi Izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6. Pemberian Izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. 7. Penyelenggaraan kesehatan keluarga |
| 2. Pembiayaan Kesehatan | Pembiayaan Kesehatan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). 3. Bimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan. |
| 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan | Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan . 3. Pelatihan teknis skala kabupaten. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------------------|---|---|
| | | <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Pemberian Izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</p> |
| 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan | Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan | <p>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin</p> <p>2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan</p> <p>3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p> <p>7. Pemberian Izin apotik dan toko obat.</p> |
| 5. Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) | Penyelenggaraan promosi kesehatan . |
| 6. Manajemen Kesehatan | 1. Kebijakan | Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. |
| | 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | <p>1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Daerah.</p> <p>2. Pengelolaan asuransi kesehatan Daerah .</p> <p>3. Implementasi penapisan Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan</p> |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|
| | | kesehatan . |
| | 3. Kerjasama Luar Negeri | Penyelenggaraan kerjasama luar negeri . |
| | 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas | Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan . |
| | 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) . |

c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup

| SUB BIDANG | | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------------|--------|--|---|
| 1. Pengendalian Lingkungan | Dampak | 1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 .</i> 2. <i>Izin pengumpulan limbah B3 pada kecuali minyak pelumas/oli bekas.</i> 3. <i>Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada .</i> 4. <i>Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat .</i> 5. <i>Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.</i> 6. <i>Izin lokasi pengolahan limbah B3.</i> 7. <i>Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</i> |
| | | 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten/ kota, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|
| | 3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air . 2. Penetapan kelas air pada sumber air . 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air . 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air . 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air . 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. |
| | 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak . 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak . 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|
| | 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut . 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan . 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut . 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut . 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah. |
| | 6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan . 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak . 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan . |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|
| | 7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak . 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa . |
| | 8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana . 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana . 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan . |
| | 9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup | Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada . |
| | 10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|---|---|
| | 11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan | Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada . |
| | 12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Daerah. 2. Penyelenggaraan Diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup . |
| | 13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup . |
| | 14. Penegakan Hukum Lingkungan | Penegakan hukum lingkungan . |
| | 15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan . 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol . |
| | 17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim . 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan . 3. Pemantauan dampak deposisi asam . |
| | 18. Laboratorium Lingkungan | Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|-----------------------|---|
| 2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) | Keanekaragaman Hayati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati . 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati . 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati . 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati . 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati . 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati . |

d. Urusan Pekerjaan Umum

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--------------------|------------------|--|
| 1. Sumber Daya Air | 1. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Daerah. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Daerah. 6. Pembentukan komisi irigasi di Daerah. |
| | 2. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian Izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah. 2. Penetapan dan pemberian Izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air . |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------------|--|
| | | 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air di Daerah. |
| | 3. Pembangunan/ Pengelolaan | 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak . 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air . 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Daerah |
| | 4. Pengawasan dan Pengendalian | Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------|--------------------------------|---|
| 2. Bina Marga | 1. Pengaturan | <p>Pengaturan jalan kabupaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. 3. Penetapan status jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. 4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. |
| | 2. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan jalan kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. b. Pemberian Izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. |
| | 3. Pembangunan dan Pengusahaan | <p>Pembangunan jalan kabupaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------------|------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota. |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan jalan kabupaten: <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/Desa dan jalan kota. |
| 3. Perkotaan dan Perdesaan | 1. Pengaturan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. |
| | 2. Pembinaan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan . 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--------------|------------------|--|
| | 3. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara Pemerintah Daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Daerah. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di Daerah 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Daerah. |
| | 4. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |
| 4. Air Minum | 1. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di Daerah. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Daerah. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 4. Pemberian Izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|
| | 2. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di Daerah. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di Daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. |
| | 3. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di Daerah. 2. Pengembangan SPAM di wilayah Daerah untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada Kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Daerah. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air . 6. Penanganan bencana alam di Daerah. |
| | 4. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di Daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------|------------------|--|
| 5. Air Limbah | 1. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara PS air limbah di Daerah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK. yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 4. Pemberian Izin penyelenggaraan PS air limbah di Daerah. |
| | 2. Pembinaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di Daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada Kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. |
| | 3. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk Daerah dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal. |
| | 4. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------|------------------|--|
| 6. Persampahan | 1. Pengaturan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan di Daerah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan . |
| | 2. Pembinaan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Daerah. 2. Pemberian bantuan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat di Daerah. |
| | 3. Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di Daerah. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan Daerah. |
| | 4. Pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di Daerah. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di Daerah 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------|---|---|
| 7. Drainase | 1. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. |
| | 2. Pembinaan | Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di Daerah. |
| | 3. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di Daerah. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase . |
| | 4. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di Daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. |
| 8. Permukiman | 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: | |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-------------------------------|--|
| | a. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di Daerah. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di Daerah. |
| | b. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan Izin Lokasi Kasiba/Lisiba di Daerah. |
| | c. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Daerah. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah. |
| | 2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: | |
| | a. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di Daerah. 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di Daerah. |
| | b. Pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Daerah. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-----------------------------------|---|---|
| | c. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di Daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah. |
| | 3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di Daerah. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan di Daerah. |
| | b. Pembangunan | Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. |
| | c. Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di Daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah. |
| 9. Bangunan Gedung dan Lingkungan | 1. Pengaturan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.. 2. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------------|------------------|---|
| | 2. Pembinaan | 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. |
| | 3. Pembangunan | 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. |
| | 4. Pengawasan | 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. |
| 10. Jasa Konstruksi | 1. Pengaturan | Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. |

| SUB BIDANG | SUB - SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|---|
| | 2. Pemberdayaan | 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi . 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi . 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi 5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. |
| | 3. Pengawasan | 1. Pengawasan tata lingkungan . 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. |

e. Urusan Bidang Penataan Ruang

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------|-------------------------|--|
| 1. Pengaturan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah bidang penataan ruang di Daerah. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis di Daerah. |
| 2. Pembinaan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang di Daerah.. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. |
| 3. Pembangunan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis di daerah.. 3. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang untuk RTRWK. 4. Penyusunan program dan anggaran Daerah.di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis di Daerah. 6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------|------------------|---|
| | | <p>7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.</p> <p>8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.</p> <p>9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis di Daerah.</p> <p>11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis di Daerah.</p> <p>12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis di Daerah.</p> <p>13. Pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.</p> <p>14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis di Daerah.</p> <p>15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.</p> <p>16. Pemberian Izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.</p> <p>17. Pembatalan Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.</p> <p>18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah.</p> |
| 4. Pengawasan | | Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di Daerah. |

f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|------------------------|--|
| Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | 1. Perumusan Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah. 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah. 3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan Daerah Kecamatan/Desa. 4. Pelaksanaan SPM di Daerah. 5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan di Daerah.. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah. 8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah. 9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di Daerah. 10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan di Daerah. 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan di Daerah. 12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|
| | | <p>13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan di Daerah.</p> <p>14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan di Daerah.</p> <p>15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan di Daerah.</p> <p>16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.</p> <p>17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di Daerah.</p> |
| | 2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi | <p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan di Daerah.</p> <p>3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di Daerah.</p> <p>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di Daerah.</p> <p>5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Daerah.</p> <p>6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di Kecamatan/Desa.</p> <p>7. Konsultasi pelayanan perkotaan di Daerah.</p> <p>8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di Kecamatan/ Desa.</p> <p>9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di Daerah.</p> <p>10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------------|--|
| | | <p>perdesaan di Kecamatan/ Desa.</p> <p>11. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.</p> <p>12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan di Daerah.</p> <p>13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa.</p> <p>14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Daerah.</p> <p>15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Kecamatan/Desa.</p> |
| | 3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) | <p>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah.</p> <p>2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan/Desa.</p> <p>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan/Desa.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di Daerah.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupatenMonitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas,</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------------------|---|
| | | <p>cepat tumbuh dan andalan di Daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan di Daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di Daerah.</p> |
| | 4. Penelitian dan pengembangan | <p>1. Penetapan kebijakan penelitian dan pengembangan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p> <p>3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan</p> <p>4. Pengkayaan hasil-hasil penelitian baik hasil penelitian sendiri maupun sumber-sumber penelitian lainnya.</p> |

g. Urusan Bidang Perumahan

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------|---------------------|---|
| 1. Pembiayaan | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di Daerah.. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah.. 8. Evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah.. |
| | 2. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program Daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM Daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di Daerah.. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di Daerah.. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah.. 8. Evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di Daerah.. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| 2. Pembinaan Perumahan Formal | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan daerah di bidang perumahan. 2. Peninjauan kembali kesesuaian ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan di atasnya. 3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada di Daerah. 4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 7. Pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU di daerah. 9. Pelaksanaan hasil sosialisasi. 10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <p>13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>14. Perumusan RPJP dan RPJM di Daerah..</p> <p>15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan di Daerah.</p> <p>16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p> |
| | 2. Perbaikan | <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana di Daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di Daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan di Daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| | 3. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan di Daerah. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus. |
| 3. Pembinaan Perumahan Swadaya | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | 6. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan 7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 8. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 9. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |
| 4. | 2. Pemugaran | 1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> |
| | 3. Perbaikan | <p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | 4. Perluasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|
| | 5. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | 6. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Daerah. 8. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 5. Pengembangan Kawasan | 1. Sistem Pengembangan Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di Daerah. 4. Penyusunan RP4D di Daerah.. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di Daerah. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di Daerah. |
| | 2. Kawasan Skala Besar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------------|---|
| | 3. Kawasan Khusus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di Daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus |
| | 4. Keterpaduan Prasarana Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|-----------------------|---|
| | 5. Keresasian Kawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di Daerah. |
| 5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan | 1. Pembangunan Baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah. |
| | 2. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | 3. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Daerah. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.</p> |
| | 4. Perluasan | <p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Daerah. |
| | 5. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah. |
| | 6. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah. 2. Pelaksanaan kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|---------------------|--|
| | | <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan/peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Daerah.</p> |
| 6. Pembinaan Teknologi dan Industri | 1. Pembangunan Baru | <p>1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |
| | 2. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |
| | 3. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|---|
| | | 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |
| | 4. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |
| | 5. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|---------------------|--|
| | | 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. |
| 7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya | 1. Pembangunan Baru | 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | 2. Pemugaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah. |
| | 3. Perbaikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|---|
| | | 5. Pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah. |
| | 4. Perluasan | 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------|--|
| | 5. Pemeliharaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah. |
| | 6. Pemanfaatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <p>5. Pelaksanaan kemitraan antara Pemerintahan Daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Daerah.</p> |

h. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 1. Kepemudaan | 1. Kebijakan di bidang Kepemudaan | Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan di Daerah : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------|--|
| | 2. Pelaksanaan | <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan di Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berdi daerah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan di daerah. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. e. Kerjasama antar kecamatan di daerah, provinsi, pemerintah dan internasional. |
| | 3. Koordinasi | <p>Koordinasi bidang kepemudaan di Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan di daerah. d. Koordinasi instansi antar kabupaten dalam dan atau luar provinsi. |
| | 4. Pembinaan dan pengawasan | <p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan di Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------|-------------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. |
| 2. Olahraga | 1. Kebijakan di bidang keolahragaan | <p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan di Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. |
| | 2. Pelaksanaan | <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan di Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan di daerah, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan di daerah. c. Kerjasama antar kecamatan di daerah, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|-----------------------------|---|
| | 3. Koordinasi | <p>Koordinasi bidang keolahragaan di Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan. d. Koordinasi antar kecamatan di daerah. e. Koordinasi instansi antar kabupaten dalam dan atau luar provinsi. |
| | 4. Pembinaan dan pengawasan | <p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan di Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana. |

i. Urusan Bidang Penanaman Modal

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Kebijakan Penanaman Modal | Kebijakan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan Penanaman Modal Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.2. Perumusan dan penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam di Daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan & perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.3. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten dibidang penanaman modal meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Daerah.d. Penyusunan peta investasi Daerah dan identifikasi potensi sumber daya Daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|---|--|
| | | 4. Penetapan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan/ peraturan perundang undangan yang berlaku. |
| 2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal | 1. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal | 1. Pelaksanaan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di Daerah. 2. Pelaksanaan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di Daerah. |
| | 2. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal | 1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di Daerah 2. Pelaksanaan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri 3. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi promosi di Daerah |
| | 3. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal | 1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian Izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--|---|
| | 4. Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah. 2. Pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah provinsi. |
| | 5. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. 2. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. 3. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal di Daerah. 4. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah. |
| | 6. Sub Bidang Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal di daerah kepada aparatur Pemerintah dan dunia usaha; 3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal di Daerah. |

j. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--------------------------|------------------|---|
| 1. Kelembagaan Koperasi | | <div>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</div> <div>2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi di Daerah.</div> <div>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi di Daerah.</div> <div>4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi di Daerah.</div> <div>5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di Daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di Daerah.</div> <div>6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di Daerah.</div> <div>7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di Daerah.</div> |
| 2. Pemberdayaan Koperasi | | <div>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</div> <div><div>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;</div><div>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP di Daerah;</div><div>c. Pembinaan KSP dan USP di Daerah;</div><div>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP di Daerah;</div></div> |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------------|------------------|--|
| | | <p>e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP di Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi di Daerah.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi di Daerah.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi di Daerah.</p> |
| 3. Pemberdayaan UKM | | <p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional – daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat nasional -- daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|------------------|---|
| | | <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat nasional --- daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain. |
| 4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi | | Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM di Daerah. |

k. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------------|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran Penduduk | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk di Daerah. |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di Daerah. |
| | 3. Penyelenggaraan | <ul style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah.2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan di Daerah, meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);b. Pendaftaran perubahan alamat;c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;e. Pendaftaran pindah datang antar negara;f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan antar negara;g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;i. Penatausahaan pendaftaran penduduk. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------------|---|---|
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah. |
| | 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk di Daerah. |
| | 6. Pengawasan | Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Daerah. |
| 2. Pencatatan Sipil | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan pencatatan sipil di Daerah. |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di Daerah. |
| | 3. Penyelenggaraan | 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil di Daerah. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan di Daerah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. |
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil di Daerah. |
| | 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil di Daerah. |
| | 6. Pengawasan | Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil di Daerah. |
| 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah. |
| | 2. Sosialisasi | Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|
| | 3. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data di Daerah. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di Daerah. 6. Pembangunan bank data kependudukan di Daerah.. 7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan. 8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan di Daerah.. 11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. |
| | 4. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah. |
| | 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| | 6. Pengawasan | Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Daerah. |
| 4. Perkembangan Kependudukan | 1. Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan di Daerah. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk di Daerah. |
| | 2. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| | 3. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah. |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan di Daerah. |
| 5. Perencanaan Kependudukan | 1. Kebijakan | Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan di Daerah. |
| | 2. Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada di Daerah. 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan di Daerah. 4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------------------|---|
| | 3. Pemantauan dan Evaluasi | Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan di Daerah. |
| | 4. Pengawasan | Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan di Daerah. |

1. Urusan Bidang Ketenagakerjaan

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-----------------|--|---|
| Ketenagakerjaan | 1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, penetapan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Daerah. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan di Daerah. |
| | 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 2. Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan di Daerah. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di Daerah. |
| | 3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja di Daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas di Daerah. 3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di Daerah.. 4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja di Daerah. |
| | 4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. 2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja di Daerah. 3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja di Daerah. 4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. 5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan di Daerah 7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan di Daerah. 8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> di Daerah. 9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan di Daerah 10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). 11. Penerbitan SPP AKL di Daerah. 12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di Daerah. 13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela di Daerah 14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya di Daerah. 16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di Daerah. 17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna di Daerah. 18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|
| | 5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di Daerah. 2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di Daerah. 3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di Daerah. 4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Daerah. 5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI. 6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di Daerah. 7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri di Daerah. 8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Daerah. 10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di Daerah. 11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah. |
| | 6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya satu wilayah Daerah. 2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. 4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Daerah. 5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi. 6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah. 7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan di daerah 8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di Daerah. 9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten. 10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan di Daerah. 11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada Gubernur. 12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Daerah. 13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan di Daerah. 14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 15. Verifikasi keanggotaan SP/SB di Daerah. 16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi. 17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan di Daerah berdasarkan hasil verifikasi. |
| | 7. Pembinaan Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan di Daerah. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan di Daerah. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan di Daerah. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan di Daerah. 5. Pelaksanaan penerapan SMK3 di Daerah. 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 di Daerah. 7. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis di Daerah. 8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis di Daerah. 9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah. 10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Daerah. 12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. 13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan di daerah kepada Pemerintah. 14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah. 15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah. 16. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah. 17. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah. 18. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan di Daerah kepada Pemerintah 19. Pembinaan terhadap pekerja korban PHK. 20. Pembinaan kepada pekerja sektor informal. 21. Penanganan dampak pekerja eks TKI ilegal. 22. Pembinaan kesejahteraan karyawan/pekerja perusahaan. |

m. Urusan Bidang Ketahanan Pangan

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------------|---------------------|---|
| Ketahanan Pangan | 1. Ketahanan Pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu di Daerah. 7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan di Daerah. 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan di Daerah. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan di Daerah. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--------------------|---|
| | | 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat di Daerah. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat di Daerah. 23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat di Daerah. 24. Pengembangan " <i>trust fund</i> " di Daerah. 25. Pengalokasian APBD di daerah untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan di Daerah. |
| | 2. Keamanan Pangan | 1. Penerapan standar BMR di Daerah. 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan di Daerah. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan di Daerah. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima di Daerah. |

n. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Pengarusutamaan <i>Gender</i> (PUG) | 1. Kebijakan Pelaksanaan PUG | 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Daerah. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG di Daerah. |
| | 2. Kelembagaan PUG | 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah di Daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> di Daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah. |
| | 3. Pelaksanaan PUG | 1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG di Daerah. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik di Daerah. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin di Daerah. |
| 2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | 1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------|--|--|
| | | ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Daerah. |
| | 2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Daerah. |
| | 3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan | Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya di Daerah. |
| | 4. Kebijakan Perlindungan Perempuan | Penyelenggaraan kebijakan Daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. |
| | 5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan | Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di Daerah. |
| | 6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan | Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana di Daerah. |
| 3. Perlindungan Anak | 1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|---|--|
| | | 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah. |
| | 2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan. | Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan di Daerah. |
| | 3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. | Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah. |
| 4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha | 1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak | Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah. |
| | 2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan | <p>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak di Daerah.</p> <p>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak di Daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|--|--|
| | Anak | |
| 5. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak | 1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait | Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak di Daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional. |
| | 2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak | 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak di Daerah. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak. |
| | 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) | 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak di Daerah. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak di Daerah. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) di Daerah. |

o. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|---|---|
| 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi | 1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak | <p>1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak di Daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Daerah.</p> <p>3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit di Daerah.</p> <p>4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Daerah.</p> <p>5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di Daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|----------------|--|
| | | <p>dan anak di Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB. 8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 12. Pembinaan penyuluh KB. 13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di Daerah. 15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan di Daerah. 16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri di Daerah. 17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi di Daerah. 18. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|---|---|
| 2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) | 1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Daerah. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di Daerah. 3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di Daerah. 4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di daerah. 5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Daerah. 6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) di Daerah. 7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah. 8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah. 9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Daerah. 10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|---|--|
| | | 11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM di Daerah. |
| 3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | 1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah. 3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah. 4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) di Daerah. 5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan di Daerah. 6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah. 7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah. 8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|---|--|
| | | 9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS di Daerah. 10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS di Daerah. 11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga di Daerah. |
| 4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas | Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program | 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program di Daerah. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program di Daerah. 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program di Daerah. 4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. 5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. 6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. 8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|--|--|
| | | <p>9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>11. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Daerah.</p> <p>16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.</p> <p>18. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan Daerah.</p> <p>19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM</p> |
| 5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE | <p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE di Daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE di Daerah.</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE di Daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE di Daerah. 5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. 6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. 7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelemagaan keluarga kecil berkualitas. 8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. |
| 6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. 2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. 4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga di Daerah. 5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. |

| SUB BIDANG | SUB-SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---|--|--|
| | | <p>8. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan Daerah.</p> <p>9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p> |
| 7. Keserasian Kebijakan Kependudukan | Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan | <p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di Daerah.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah.</p> <p>3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Daerah.</p> <p>4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di Daerah.</p> |
| 8. Pembinaan | Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan | Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Daerah. |

p. Urusan Bidang Perhubungan

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------|--|---|
| 1. Perhubungan Darat | 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten 2. Pemberian Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya di Daerah. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|---|
| | | <p>11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</p> <p>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya di Daerah.</p> <p>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani di Daerah.</p> <p>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan di Daerah.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu di Daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan</p> |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|--|--|
| | 2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau di Daerah. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan di Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 3. Penetapan lintas penyeberangan di Daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|-------------------|------------------|--|
| | | <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau di Daerah.</p> <p>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan di daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi di Daerah.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP di daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola di Daerah.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan di Daerah pada jaringan jalan kabupaten</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan di daerah pada jaringan jalan kabupaten.</p> |
| 2. Perkeretaapian | | <p>1. <i>Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.</i></p> <p>2. <i>Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi :</i></p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di daerah;</p> <p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</p> |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|
| | | <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian di Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</i> 4. <i>Penetapan Izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya di Daerah.</i> 5. <i>Penetapan Jalur kereta api khusus yang jaringan di Daerah</i> 6. <i>Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggung jawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</i> 7. <i>Penetapan jaringan pelayanan kereta api di Daerah.</i> 8. <i>Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada di Daerah.</i> 9. <i>Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di Daerah.</i> 10. <i>Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya di Daerah.</i> 11. <i>Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya di Daerah.</i> |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|---------------------|------------------|---|
| 3. Perhubungan Laut | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): Pemberian surat izin berlayar. 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. 3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil . d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. 4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut. 5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama. 6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten. 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|---|
| | | <p>19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal.</p> <p>25. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>26. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.</p> <p>31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|------------|------------------|--|
| | | <p>32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.</p> <p>33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan di Daerah.</p> <p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan di Daerah.</p> <p>35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah.</p> <p>36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah.</p> <p>37. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>39. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten</p> <p>41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya di Daerah.</p> |

| SUB BIDANG | SUB – SUB BIDANG | RINCIAN URUSAN |
|----------------------|------------------|--|
| 4. Perhubungan Udara | Bandar Udara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara. 3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk. |